BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis dan jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam hal pertanian, industri jasa maupun bidang lainnya.[1] hal seperti ini dapat diartikan sebagai muamalah yakni segala hal yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam, adapun akad-akad yang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah yang telah sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari terlebih berkembangnya ekonomi Islam. Akad yang ada dalam LKS ada yang merupakan dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transakasi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijārah*).[2]

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29-30.

[2] Ahmad Sumantry, "Macam-Macam Akad Dalam Akad Lembaga Keuangan Syariah", dalam http://pendekatanislam.blogspot.co.id/2013/04/macam-macam-akad-dalam-akad-lembaga.html, diakses pada 06 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (*not for profit*), Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, Pada hakekatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qarḍ, rahn, ḥiwālah, wakalah, kafalah, wadī'ah, hibah, wakaf, sadaqah, hadiah*, dan lain-lain.[3]

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah utang piutang atau disebut dengan *qarḍ, qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.[4]

Dalam ajaran Islam, hutang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang. Transaksi hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

---

[3] Ahmad Sumantry, "Macam-Macam Akad Dalam Akad Lembaga Keuangan Syariah", dalam http://pendekatanislam.blogspot.co.id/2013/04/macam-macam-akad-dalam-akad-lembaga.html, diakses pada 06 Juni 2017.

[4] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Ijma' ulama menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam memminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[5]

Dalam hal ini, orang yang berhutang disebut *muqriḍ*, dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain, begitu juga orang yang berpiutang yakni *muqtariḍ* dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain. Pola akad seperti ini dapat disebut juga dengan *ḥiwālah* atau *ḥawālah.*

Dijelaskan dalam buku Hukum Perbankan, *ḥiwālah* merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. *ḥiwālah* juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar mempercayai.[6]

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
[6] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[7]

Akad *ḥiwālah* merupakan suatu bentuk transaksi atau akad saling tolong menolong yang merupakan manifestasi dari semangat ayat tersebut.[8]

Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Lembaga Keuangan Syariah non bank banyak yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan pada sistem operasionalisasi pada lembaga tersebut. Dalam hal ini seperti pembiayaan *ḥiwālah.*

Dalam LKS, *ḥiwālah* merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan,[9] karena dasar akadnya adalah *ta'āwuni* atau *tabarru'*. Dengan demikian, tidak diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan atas pelaksanaan akad tersebut. Hal ini dikarenakan, inti dari akad *tabarru'* adalah untuk menolong atau membantu orang yang mengalami kesulitan. Akan tetapi pada saat ini banyak Lembaga Keuangan Syariah maupun non Bank mengenakan fee pada pembiayaan *ḥiwālah* dengan alasan untuk biaya administrasi.

Baitul Mal wattamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah Lembaga Keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, .2010), 106.
[8] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi ...,* 19.
[9] Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum islam terhadap Praktek *Ḥiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta" (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salām:* keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[10]

Salah satu Baitul Mal wattamwil (BMT) yang berkembang adalah Baitul Mal wattamwil (BMT) Mandiri Sejahtera yang berada di desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik adalah Lembaga Keuangan Syariah non bank yang menerapkan pembiayaan *ḥiwālah* diantara pembiayaan lainnya.

Dalam prakteknya BMT Mandiri Sejahtera ini menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *ḥiwālah,* pembiayaan dengan menggunakan akad tersebut adalah pembiayaan yang baru mulai diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera.

Hanya saja pembiayaan *ḥiwālah* diberikan kepada nasabah yang memerlukan, seperti untuk pembiayaan haji. Apabila ada seorang nasabah yang telah melakukan pembiayaan haji di bank lain dan waktu jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembayaran tersebut, maka nasabah mengalihkan piutang tersebut kepada BMT Mandiri Sejahtera untuk melunasi hutang pada bank lain tersebut.

Dalam pelaksanaannya pihak BMT Mandiri Sejahtera yang berada di desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik ini menerapkan *ujrah* (upah) sebesar 20% dari jumlah biaya pembiayaan yang

[10] M. Nur Rianto, *lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihutang atau dari besar piutang. Hal ini berbeda dengan teori *ujrah* sendiri. *ujrah* atau upah sewa hanya terjadi pada akad *ijārah* dan *ujrah* seharusnya berbentuk normal bukan prosentase. Akan tetapi dalam lembaga ini ujroh yang ditetapkan adalah prosentase yakni sebesar 20 % dari besarnya piutang.

Dalam pembiayaan *ḥiwālah* yang terjadi nasabah datang ke BMT Mandiri Sejahtera yang berada di desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan beserta membawa rekening koran dari bank sebelumnya. *ujrah* ditetapkan sebanyak 20 % dan dikalikan dengan jumlah plafon pembiayaan tersebut dalam 1 tahunnya.

Faktor yang melatarbelakangi nasabah mengajukan pembiayaan hiwalah ini adalah nasabah yang telah mempunyai tanggungan di bank atau lembaga lain untuk pembiayaan haji atau pembiayaan yang lain, akan tetapi pada saat jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasi pembayaran yang jatuh tempo tersebut di bank atau lembaga lain, maka nasabah tersebut datang ke BMT Mandiri Sejahtera yang berada di desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik ini untuk mengajukan pembiayaan *ḥiwālah.*

Melalui latar belakang tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: "**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* Di Bmt Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**" Apakah paraktik yang sudah terjadi di atas sudah sesuai dengan prinsip Islam ataukah belum serta diperbolehkan dalam ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang perlu diidentifikasi, adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Proses terjadinya implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.
2. Mekanisme pemberian implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
3. Adanya ujroh yang berbentuk prosentase yakni sebesar 20%
4. Faktor yang melatarbelakangi Implementasi implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
5. Analisis hukum Islam tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Demikian batasan masalah yang udah dipaparkan, supaya lebih fokus, maka penulis akan mengkaji tentang :

1. Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang hutang piutang, diantara adalah :

Skripsi ditulis oleh Siti fatimah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Ḥiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (Bif) Gedongkuning Yogyakarta. Yang menjelaskan tentang pembiayaan *ḥiwālah* disebutkan bahwa pernyataan *ijāb* dan *qābul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akad). Dalam hal ini, akad *ḥiwālah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muḥīl, muḥāl* dan *muḥāl* 'alaih. Namun, dalam prakteknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, prakteknya tersebut hampir sama dengan akad *al-qarḍ* (hutang piutang).[11]

Skripsi ditulis oleh Abdillah Chamidun yang berjudul Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Di Pt. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus yang membahas tentang prosedur pembiayaan dari segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan hiwalah karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai muhil, penerima fasilitas baru sebagai muhal 'alaih, pihak FIF Syari'ah sebagai muhal melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhāl bih*), dibolehkan karena hutang sudah jelas baik dalam segi jumlah maupun jatuh temponya. Dari segi sighah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[12]

Skripsi ini ditulis oleh Aris Pambudi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi akad *Ḥiwālah* di BMT BRS

---

[11] Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum islam terhadap Praktek *Ḥiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta" (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2008).

[12] Abdillah Chamidun, "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di Pt. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus "(Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta bahwa dalam pelaksanaan akad *ḥiwālah,* pengenaan *fee* di BMT BRS tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan akad *ḥiwālah* termasuk ke dalam akad *Tabarru'* yaitu akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Jika BMT BRS ingin mengenakan *fee* maka akad yang digunakan adalah *ḥiwālah bil ujrah* atau pembiayaan multijasa. Alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang sesuai dengan fatwa DSN Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang adalah akad *al-qard, murabahah, syirkah al-milk, ijarah dan ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.*[13]

Meskipun skripsi di atas membahas tentang *ḥiwālah*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis melakukan penelitian terlebih dahulu. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik"** lebih terfokuskan pada Proses terjadinya Praktek *ḥiwālah*, Mekanisme pemberian pembiayaan *ḥiwālah.*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

[13] Aris Pambudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwalah "(Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.
2. Memahami Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Hiwalah Di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam pembiayaan *ḥiwālah*. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik pembiayaan *ḥiwālah*.

2. Praktis

   Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dalam hal hal Implementasi Pembiayaan *ḥiwālah* di Bmt Mandiri Sejahterah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah difahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi, ”Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik”.

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

Hukum Islam : Hukum yang berdasarkan dengan al Qur’an dan Hadits, Fatwa DSN MUI.

Pembiayaan *ḥiwālah* di BMT : Aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan akad *ḥiwālah*, yakni pengalihan hutang yang ditanggung oleh nasabah dari Bank Syariah yang selanjutnya dialihkan ke BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Mandiri Sejahtera yang berada di desa karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka data yang akan penulis kumpulkan adalah data tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di Bmt Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

2. Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka barang, keadaan atau yang lainnya.[14]

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data, yaitu:

   a. Data Primer

      Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pihak yang bersangkutan : Pihak pihak yang yang memindahkan tanggungan hutangnya yakni nasabah (*muḥīl) ,* pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh *muḥīl* yakni (*muḥāl 'alaih)* adalah BMT Mandiri Sejahterah Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik*,* serta pihak pihak yang mengetahui praktek implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di Bmt Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

   b. Data sekunder

      Data sekunder diambil dari data kepustakaan atau penelitian terdahulu. sumber data sekunder diperoleh dari literatur-

[14] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengakpi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer[15]

3. Teknik pengumpulan data

   a. Observasi

      Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung praktik Pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

   b. Wawancara (*Inerview)*

      Wawancara merupakan Salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung.[16] Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

      Disamping itu, teknik wawancara digunakan penulis untuk menggali data secara langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya proses implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri

[15] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Salemba Humanika: Jakarta) 2012, 118.
[16] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2005), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu Memeriksa kelengkapan data, teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data yang diperoleh tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

b. *Organizing* adalah Mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

c. *Analizing* adalah Tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah Upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian penelitian dalam deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan tentang implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat, atau keadaan yang ada dilapangan mengenai pembiayaan *ḥiwālah*, berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif, metode penalaran yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian yaitu implementasi pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneleliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Landasan teori, yang menguraikan tentang *ḥiwālah* yang meliputi pengertian akad *ḥiwālah*, dasar hukum *ḥiwālah* rukun dan syarat *ḥiwālah* serta tambahan dalam *ḥiwālah*.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan hasil penelitan Analisis Hukum yang berisi gambaran umum BMT Mandiri Sejahtera, sejarah berdirinya serta perkembangannya, visi dan misi serta struktur organisasi, produk – produk yang ditawarkan serta penjelasan Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera. Bab ini merupakan data yang akan dianalisis.

Pada bab keempat ini akan menjelaskan Analisis tentang Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Yang meliputi analisis praktek terhadap pelaksanaan Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* serta Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* Di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Bab kelima, sebagai penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id